KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

REKOGNISI PRESTASI DAN KARYA INOVASI MAHASISWA (RPKIM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, Universitas Mulawarman dapat mengakui prestasi dan/atau karya-karya hasil inovasi mahasiswa perlu diberikan pengakuan sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui rekognisi prestasi dan karya inovasi mahasiswa;
b. bahwa kebijakan penyelenggaraan rekognisi prestasi dan karya inovasi mahasiswa perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman yang mengatur penyelenggaraan rekognisi mengenai prestasi dan inovasi mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Rekognisi Prestasi dan Inovasi Mahasiswa sebagai penilaian hasil belajar mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 65148/MPK.A /KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PRESTASI DAN KARYA INOVASI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
(2) Perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman.
(4) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan, akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.

(6) Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa yang disingkat RPKIM adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh melalui prestasi akademik/nonakademik, karya inovasi, publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, kewirausahaan maupun bentuk karya lainnya selama menjadi mahasiswa.
(7) Tim Komisi Rekognisi adalah tim yang dibentuk di tingkat program studi dan disahkan oleh Rektor untuk mengkaji dan menilai penyetaraan rekognisi capaian pembelajaran mahasiswa, termasuk pengakuan kredit dari prestasi, karya inovasi, dan karya ilmiah sesuai dengan kebijakan akademik yang berlaku.
(8) Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
(9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Rekognisi Prestasi dan Inovasi Mahasiswa (RPKIM) bertujuan untuk:

a. Memberikan pengakuan terhadap prestasi dan/atau karya, hasil inovasi mahasiswa sebagai hasil belajar mahasiswa.
b. Memberikan penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap prestasi dan/atau karya, hasil inovasi mahasiswa Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana yang disetarakan dengan mata kuliah yang relevan.
c. Memberikan pengakuan terhadap prestasi dan/atau karya hasil inovasi mahasiswa sebagai capaian kompetensi lulusan yang setara dengan skripsi untuk sarjana dan tugas akhir untuk jenjang Diploma.
d. Memberikan pengakuan terhadap prestasi dan/atau karya hasil inovasi mahasiswa Program Pascasarjana yang dapat menjadi dasar pemberian pembebasan dari kewajiban mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa Program Magister serta pembebasan dari ujian kelayakan disertasi dan/atau ujian disertasi bagi mahasiswa Program Doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pemberian pengakuan dan penghargaan melalui RPKIM kepada mahasiswa atas capaian pembelajaran dan/atau pengalaman belajar yang berupa prestasi dan karya inovasi dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pemberian pengakuan setara atas capaian pembelajaran dan/atau pengalaman adalah prestasi dan karya inovasi yang dilakukan selama menjadi mahasiswa di Universitas Mulawarman.
(3) Pemberian pengakuan setara atas capaian pembelajaran dan/atau pengalaman adalah prestasi dan karya inovasi atas dasar evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim asesmen berdasarkan pedoman baku, data dan informasi mengenai RPKIM.
(4) Keterkendalian mutu RPKIM dilakukan guna menjamin terlaksananya mutu seluruh proses dan hasilnya.
(5) Karya ilmiah, buku, dan bentuk karya akademik lainnya yang diajukan untuk memperoleh Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a) sesuai dengan bidang ilmu dan capaian pembelajaran Program Studi yang ditempuh mahasiswa; dan

b) dihasilkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan pada Program Studi yang ditempuh serta diterbitkan, didaftarkan, atau dinyatakan diterima (*accepted*), sesuai dengan karakteristik jenis karya, selama mahasiswa berstatus aktif pada Program Studi tersebut.
c) karya yang diajukan untuk rekognisi pada jenjang Magister harus merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis dari dosen pembimbing.
d) karya yang diajukan untuk rekognisi pada jenjang Doktor harus merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan disertasi dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis dari tim promotor.

(6) Karya akademik yang diajukan belum pernah digunakan sebagai dasar pemberian Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa maupun bentuk rekognisi atau penyetaraan akademik lainnya.

(7) Karya akademik yang diajukan tidak sedang dalam proses penarikan (*retraction*), tidak menjadi objek sengketa kepengarangan, dan tidak terbukti melanggar etika akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Karya akademik yang diajukan merupakan karya asli mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan mengenai integritas akademik di Universitas Mulawarman.

BAB II
JENIS RPKIM

Pasal 4

Jenis RPKIM untuk jenjang Diploma dan Sarjana kategori buku dan karya inovasi mahasiswa:

(1) Proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai ketua tim/penulis utama diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;

(2) Proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/ proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Belmawa sebagai anggota tim/penulis anggota dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah tertentu yang relevan;

(3) Karya tulis ilmiah yang didanai Belmawa sebagai ketua tim/penulis utama diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;

(4) Karya tulis ilmiah yang didanai Belmawa sebagai anggota tim/penulis anggota dengan diekuivalensikan dengan mata kuliah tertentu yang relevan;

(5) Karya dan prestasi mahasiswa dengan perolehan medali emas, perak atau perunggu dalam lomba tingkat nasional atau lomba tingkat internasional yang diselenggarakan Belmawa baik prestasi individu dan kelompok diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;

(6) Prestasi dengan perolehan medali pada kejuaraan SEA Games/Asian Games/Olimpiade atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir baik secara individu maupun kelompok dengan membuat laporan mandiri diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif untuk program studi yang relevan;

(7) Prestasi dengan perolehan medali pada PON dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili Kalimantan Timur dan berafiliasi dengan Unmul baik secara individu dan kelompok diekuivalensikan setara dengan tugas akhir/skripsi yang ditunjukkan dengan laporan tugas akhir yang relevan;
(8) Prestasi sebagai finalis pada kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian diekuivalensikan dengan nilai mata kuliah yang relevan mendapat nilai minimal 75;
(9) Prestasi sebagai juara 1,2, atau 3 pada kejuaraan tingkat nasional selain yang disebutkan pada poin (4), (5), (6), (7), dan (8) diekuivalensikan dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang kompetensi keilmuan mendapat nilai minimal 75;
(10) Pemusatan Latihan Nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan diekuivalensikan dengan matakuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai minimal 75;
(11) Kegiatan kewirausahaan tingkat nasional atau sejenis di luar pendanaan Belmawa yang pelaksanaannya minimal 4 (empat) bulan diekuivalensikan dengan matakuliah yang relevan mendapat nilai minimal 75;
(12) Karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan dinyatakan diterima untuk diterbitkan oleh jurnal internasional atau prosiding terindeks Scopus dan Web of Science dapat diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;
(13) Karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks selain Scopus dan Web of Science (DOAJ/Copernicus) diekuivalensikan sebagai nilai mata kuliah tertentu dengan beban maksimal 3 SKS dengan nilai minimal 80;
(14) Karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau SINTA 1 sebagai diekuivalensikan skripsi alternatif;
(15) Karya berupa tulisan ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang memperoleh juara atau penghargaan dalam sebuah perlombaan tingkat provinsi diekuivalensikan dengan mata kuliah dengan beban maksimal 3 SKS yang relevan mendapat nilai minimal 75;
(16) Karya berupa artikel/makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional, regional, local (PT), dan artikel ilmiah populer dalam majalah ber-ISSN diekuivalensikan dengan matakuliah dengan beban mksimal 3 SKS yang relevan mendapat nilai minimal 80;
(17) Karya cipta berupa paten (*granted*) dan paten sederhana (*granted*) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;
(18) Karya cipta berupa prototipe produk inovasi yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai pencipta pertama diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;
(19) Karya cipta berupa prototipe produk inovasi yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai pencipta anggota diekuivalensikan sebagai mata kuliah dengan beban maksimal 3 SKS yang relevan;

(20) Karya cipta seni berupa karya film dan sejenisnya yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai pencipta pertama telah mendapat sertifikat HKI dapat diekuivalensikan sebagai skripsi alternatif;
(21) Karya cipta berupa penulisan naskah drama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang dipentaskan dengan minimal 75 orang dan durasi minimal 30 menit dan telah mendapat sertifikat HKI dapat diekuivalensikankan dengan skripsi alternatif;
(22) Karya cipta berupa komposisi musik, lagu, dan atau tari yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang dipentaskan dengan minimal 75 orang dan telah mendapat sertifikat HKI dapat diekuivalensikankan dengan skripsi alternatif;
(23) Prestasi yang tidak dapat diekuivalensikan diapresiasi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 5

Jenis RPKIM artikel/buku dan karya inovasi mahasiswa untuk jenjang Magister berupa:

(1) Satu artikel terindeks (DOAJ/Copernicus), atau 1 (satu) artikel di jurnal internasional dan 1 (satu) artikel di prosiding internasional terindeks Scopus, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, atau SINTA 2 ditambah 1 (satu) artikel prosiding internasional tidak terindeks Scopus dan/atau 1 (satu) artikel prosiding nasional yang merupakan hasil penelitian yang relevan diekuivalensikan dengan mata kuliah yang relevan dengan nilai 80;
(2) Karya berupa 2 (dua) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya Quartil 3 (Q3) dan Web of Science diekuivalensikan sebagai tesis alternatif;
(3) Karya berupa 3 (tiga) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya Quartil 3 (Q3) dan/atau Web of Science diekuivalensikan sebagai tesis alternatif;
(4) Karya berupa 1 (satu) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Quartil 4 (Q4) diekuivalensikan sebagai mata kuliah tertentu dengan beban maksimal 3 SKS;
(5) Karya berupa 2 (dua) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 diekuivalensikan sebagai tesis alternatif;

Pasal 6

Jenis RPKIM artikel/buku dan karya inovasi mahasiswa untuk jenjang Doktor (S3) berupa:

(1) Satu artikel terindeks (DOAJ/Copernicus), atau 1 (satu) artikel di jurnal internasional dan 1 (satu) artikel di prosiding internasional terindeks Scopus, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 ditambah 1 (satu) artikel prosiding internasional tidak terindeks Scopus dan/atau 1 (satu) artikel prosiding nasional

yang merupakan hasil penelitian yang relevan diekuivalensikan dengan mata kuliah tertentu dengan beban maksimal 3 SKS dengan nilai 80.;

(2) Karya berupa 3 (tiga) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus Quartil 3 (Q3) dan/atau Web of Science dan 1 (satu) prosiding terindeks Scopus diekuivalensikan sebagai disertasi alternatif;

(3) Karya berupa 4 (empat) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya Quartil 3 (Q3) dan/atau Web of Science diekuivalensikan sebagai disertasi alternatif;

(4) Karya berupa 1 (satu) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks selain Scopus dan Web of Science, seperti DOAJ/Copernicus diekuivalensikan sebagai mata kuliah tertentu dengan beban maksimal 3 SKS;

(5) Karya berupa 4 (empat) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 diekuivalensikan sebagai disertasi alternatif;

(6) Karya tulis berupa 2 (dua) artikel ilmiah yang diterima untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR minimal 0,5 dan JIF Clarivate Analytics Web of Science minimal 1,0 yang merupakan bagian dari disertasi, diekuivalensikan dengan bebas ujian akhir program Doktor (ujian terbuka dan/atau ujian tertutup) mendapat nilai minimal B.

BAB III

Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan RPKIM

Pasal 7

(1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) dan Koordinator Program Studi tentang pengusulan RPKIM.

(2) PA atau KPS mengidentifikasi pilihan penyetaraan RPKIM dan mata kuliah yang sesuai dengan karya/prestasi.

(3) Mahasiswa melakukan pendaftaran penilaian penyetaraan RPKIM Unmul ke Koordinator Program Studi.

(4) Koordinator Program Studi mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Komisi Rekognisi.

(5) Tim Komisi Rekognisi menentukan jadwal penilaian dan melakukan tahap penilaian sebagai berikut:

(6) Tim Komisi Rekognisi melakukan penilaian dan validasi portofolio/dokumen calon peserta RPKIM, termasuk kesesuaian bidang ilmu, status kepenulisan, serta waktu penerbitan atau penerimaan karya akademik sesuai ketentuan RPKIM.

(7) Tim Komisi Rekognisi mengevaluasi relevansi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan prestasi dan/atau karya inovasi yang diperoleh mahasiswa peserta RPKIM

(8) Tim Komisi Rekognisi menetapkan ekuivalensi mata kuliah dan SKS yang diakui serta skor dan nilai kelulusan matakuliah.
(9) Tim Komisi Rekognisi membuat berita acara dan menyerahkan hasil ekuivalensi mata kuliah kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
(10) Dekan mengirimkan dokumen penilaian beserta persyaratannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk penerbitan Surat Persetujuan RPKIM.
(11) Surat Persetujuan RPKIM dari Wakil Rektor Bidang Akademik diserahkan kepada Dekan dan Biro Akademik untuk dilakukan penginputan nilai. Surat Persetujuan RPKIM mencakup:
   a. Mata kuliah yang diekuivalensikan beserta skor dan predikat kelulusan.
   b. Pembebasan menempuh mata kuliah yang telah diekuivalensikan.
(12) Tahapan lebih rinci tentang pelaksanaan RPKIM tersedia dalam Prosedur Standar Operasional RPKIM.

BAB IV
TIM KOMISI REKOGNISI
Pasal 8

(1) Tim Komisi Rekognisi dibentuk oleh Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Tim Komisi Rekognisi memiliki tugas sebagai berikut:
   a. Melakukan asesmen dan validasi portofolio calon peserta RPKIM;
   b. Mengevaluasi relevansi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan prestasi dan/atau karya inovasi yang diperoleh mahasiswa peserta RPKIM;
   c. Memberikan rekomendasi ekuivalensi mata kuliah, jumlah SKS yang diakui, serta skor dan predikat kelulusan mata kuliah berdasarkan hasil asesmen;
   d. Menilai kesetaraan mutu akademik karya yang diajukan terhadap capaian pembelajaran lulusan dan memberikan rekomendasi diterima atau ditolak;
   e. Menyampaikan hasil asesmen dan rekomendasi ekuivalensi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Tim Komisi Rekognisi jenjang diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
   a. Wakil Dekan Bidang Akademik selaku penanggung jawab tim RPKIM
   b. Ketua Jurusan (apabila ada) dan/atau Koordinator Program Studi selaku ketua tim
   c. 2 orang dosen dengan bidang ilmu relevan sebagai anggota tim dengan syarat : minimal bergelar Magister dan Jabatan Fungsional Lektor, dan memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut: memiliki H-indeks Scopus, atau pernah menerbitkan

Buku Referensi, Buku Ajar atau Buku Monografm atau memiliki sertifikat paten dan/atau surat pencatatan ciptaan untuk prototipe, karya seni atau pernah menjadi pembimbing mahasiswa dalam lomba minimal tingkat nasional.

(2) Tim Komisi Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 untuk jenjang Magister dan doktor terdiri atas:
   a. Wakil Dekan Bidang Akademik selaku penanggung jawab tim RPKIM
   b. Ketua Jurusan (apabila ada) dan/atau Koordinator Program Studi selaku ketua tim
   c. 2 orang dosen dengan bidang ilmu relevan sebagai anggota tim dengan syarat : minimal bergelar Doktor dan Jabatan Fungsional Lektor Kepala; dan memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut: memiliki H-indeks Scopus, atau pernah menerbitkan Buku Referensi, Buku Ajar atau Buku Monograf ,atau memiliki sertifikat paten dan/atau surat pencatatan ciptaan untuk prototipe, karya seni atau pernah menjadi pembimbing mahasiswa dalam lomba minimal tingkat nasional.

(3) Hasil penilaian Tim Komisi Rekognisi berupa rekomendasi ekuivalensi disampaikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana untuk diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai dasar penerbitan Surat Persetujuan RPKIM.

(4) Keputusan mengenai pemberian RPKIM ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan kewenangannya dan bersifat final.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penyesuaian terhadap penyelenggaraan Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor No.12 Tahun 2025 dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor tentang RPKIM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2026

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001